SURAT GUGATAN

Surabaya, 06 Februari 2007

Nomor           : 0365/SG/PRDT/I/2007

Lampiran      : 3 (tiga) Berkas

Perihal           : **Gugatan Class Action (Wanprestasi)**

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo

di-

 Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Sumawarman, SH., MH

Pekerjaan : Advokat

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 07 Mei 1982

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 10 Surabaya

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2007 *(terlampir)* adalah Penerima Kuasa, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, yaitu:

Nama : Drs. Ahmad Subarjo

Pekerjaan : Kepala Desa Jatirejo Porong-Sidoarjo

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Maret 1973

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 Porong Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan perdata atas kasus pemberian ganti rugi ysng belum terealisasi terhadap:

Nama : Drs. Jakfar Ma’ruf, MSi

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Lapindo

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 April 1967

Alamat                        : Jalan Panglima Sudirman Nomor 29 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Adapun  dalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Presiden RI (Susilo Bambang Yudoyono) telah mendesak PT. Lapindo untuk segera memberikan ganti rugi kepada seluruh warga Sidoarjo yang terkena korban lumpur Lapindo.
2. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup melalui Rachmad Witoelar telah mengirimkan surat kepada PT. Lapindo untuk segera memberikan ganti rugi kepada seluruh warga Sidoarjo yang terkena korban lumpur lapindo.
3. Bahwa Gubernur dalam siaran Persnya mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera bertindak terhadap PT. Lapindo untuk segera memberikan ganti rugi kepada seluruh warga yang terkena korban lumpur lapindo.
4. Bahwa PT. Lapindo atas desakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan ganti rugi kepada warga korban lumpur Lapindo sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) per kepala keluarga.
5. Bahwa masih terdapat 600 (enam ratus) kepala keluarga yang belum mendapat ganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4.
6. Bahwa PT. Lapindo telah berjanji akan membayar tuntas segala kerugian masyarakat akibat lumpur Lapindo yakni tanggal pada tanggal 30 Desember 2006
7. Bahwa sampai dengan batas yang ditentukan yakni tanggal 30 desember 2006 masih terdapat 400 *(empat ratus)* kepala keluarga yang belum menerima uang ganti rugi.
8. Bahwa dengan telatnya pemberian ganti rugi, maka akan berakibat terhadap kerugian dan terlantarnya korban lumpur Lapindo serta tidak jelasnya arah pekerjaan mereka selanjutnya.

DALAM PROPOSISI

Bahwa Tergugat ternyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, yang mana dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut oleh Tergugat maka dapat merugikan secara materiil terhadap Penggugat.

Oleh sebab itu untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasanlah menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan dibawah sita jaminan *(conservatoir beslag)*, dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan dengan sah dan berharga atas sitaan jaminan *(conservatoir beslag)* yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya ganti rugi perkara ini.

SUBSIDER

Atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan lain dengan seadil-adilnya.

Demikian surat gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Penggugat

 (Hendra Sumawarman, SH., MH)